

NASKAH PUBLIKASI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN (BBPOM) YOGYAKARTA DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR**



Oleh:

RAHMAWATI WISNU WARDANI

1500024139

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

JOURNAL

**LAW LIABILITY OF DRUG OF FOOD CONTROL (BBPOM) OF
YOGYAKARTA IN PROTECTING CONSUMERS AGAINST
COSMETICS WITHOUT MARKETING AUTHORIZATION**



Written by:

Rahmawati Wisnu Wardani

1500024139

**The thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

TANGGUNG JAWAB HUKUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) YOGYAKARTA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

Rahmawati Wisnu Wardani
ABSTRAK

Produk kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia harus (*das sollen*) memiliki nomor izin edar berupa notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai syarat bahwa kosmetik tersebut layak dan aman apabila digunakan. Kepala BPOM RI menyatakan (*das sein*) bahwa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak sepatasnya dijual dan digunakan oleh masyarakat untuk perawatan kulit karena dapat merugikan kesehatan masyarakat bahkan dapat berakibat fatal dan merusak fungsi ginjal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) tanggung jawab hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam melindungi konsumen kosmetik tanpa izin edar dan (ii) kebijakan dan upaya terhadap kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu satu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan tiga sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) tanggung jawab hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam melindungi konsumen kosmetik tanpa izin edar adalah memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan (ii) kebijakan dan upaya terhadap kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan, peningkatan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan kepada konsumen dan pelaku usaha, peningkatan informasi, komunikasi, dan kerjasama.

Kata kunci: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta, Perlindungan Konsumen, Kosmetik.

YOGYAKARTA IN PROTECTING CONSUMERS AGAINST COSMETICS WITHOUT MARKETING AUTHORIZATION

Rahmawati Wisnu Wardani
ABSTRACT

Cosmetic products marketed in Indonesia must (*das sollen*) have marketing authorization number in the form of a notification issued by BPOM as a requirement and proof that the cosmetics product is decent and safe to use. The Head of BPOM RI stated (*das sein*) that cosmetic products did not have marketing authorization were not supposed to be sold and used by the people for skin treatment because they might be detrimental to their health, have fatal impact and impair kidney function. This research aims at finding out: (i) law liability of Drug and Food Control Center (BBPOM) of Yogyakarta in protecting consumers against cosmetics without marketing authorization and (ii) the policies and efforts made to deal with cosmetics without marketing authorization in the future.

This research is normative legal research. The data source used were primary data obtained from interviews results and three types of secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method employed to obtain the primary data was interview, while that used to obtain secondary data was through documents related to the problem being studied.

The results of the research indicated that: (i) law liability of Drug and Food Control Center (BBPOM) of Yogyakarta in protecting consumers against cosmetics without marketing authorization was by giving administrative and criminal sanctions to those who produced and / or distributed cosmetic products without marketing authorization and (ii) the policies and efforts made to deal with cosmetics without marketing authorization in the future were based on the related laws and regulations, including the improvement of the drug and food control system, the improvement of guidance for consumers and businessmen, and improvement of information, communication and collaboration.

Keywords: Drug and Food Control Center (BBPOM) of Yogyakarta, Consumer Protection, Cosmetic.

A. PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan salah satu bagian penting dari kebutuhan masyarakat khususnya bagi perempuan yang sudah digunakan dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pengertian kosmetik secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik adalah bahan digunakan pada bagian luar tubuh manusia yang seperti kuku, rambut, dan wajah termasuk juga gigi dan membran mukosa mulut yang bertujuan untuk merubah penampilan, membersihkan, mewangikan dan/ atau memperbaiki bau badan, dan memelihara atau melindungi tubuh agar tetap dalam kondisi baik.

Produk kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia harus (*das sollen*) memiliki nomor izin edar berupa notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai syarat bahwa kosmetik tersebut layak dan aman apabila digunakan. Kepala BPOM RI menyatakan (*das sein*) bahwa produk kosmetik tanpa izin edar sepantasnya digunakan masyarakat untuk perawatan kulit karena dapat merugikan kesehatan masyarakat bahkan dapat berakibat fatal dan merusak fungsi ginjal (<https://news.detik.com/berita/d-2227417/ini-dampak-berbahaya-memakai-kosmetik-ilegal>, diakses pada 27 Juni 2019). Dampak lain yang dirasakan akibat penggunaan kosmetik tanpa izin edar yaitu alergi, *break out*, infeksi mata, dan juga dapat menyebabkan kanker.



Gambar 1.1 Dampak Penggunaan Kosmetik tanpa Izin Edar

(Sumber: <https://www.google.com/search?q=dampak+penggunaan+kosmetik+tanpa+izin+edar>, diakses pada 05 Oktober 2019)



Gambar 1.2 Dampak Penggunaan Kosmetik tanpa Izin Edar

(Sumber: <https://www.google.com/search?q=dampak+penggunaan+kosmetik+tanpa+izin+edar>, diakses pada 05 Oktober 2019)

Pelaku usaha menempuh berbagai usaha untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas (Habibah dan Sumiati, 2016: 32). Industri di bidang kosmetik kini menjadi peluang bisnis yang memberikan banyak keuntungan

(Amimi dan Suyanto, 2019: 208). Produk kosmetik yang semakin beragam dan mudah ditemukan menunjukkan bahwa perkembangan kosmetik mengalami peningkatan yang sangat cepat dan meluas dari tahun ke tahun dengan jumlah yang semakin banyak (Pangaribuan, 2017:22).

Perubahan gaya hidup masyarakat mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap pola konsumsinya. Rasa percaya terhadap keamanan perusahaan yang memproduksi suatu produk kosmetik menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli produk kosmetik, baik keamanan dalam bahan-bahan, produksi, lisensi, hingga pengemasan (Putri, 2017: 61).

Ketatnya persaingan antar pelaku usaha dapat mengarah pada persaingan yang tidak sehat demi melindungi kepentingan masing-masing yang saling berbenturan (Harianto, 2016: 146). Persaingan antar pelaku usaha seringkali membuat pelaku usaha tersebut memiliki iktikad tidak baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak jelas, mengabaikan kualitas, dan melakukan pemalsuan terhadap suatu produk barang dan/ atau jasa (Apriani, Imam, dan Zubaedah, 2019: 250).

Konsumen dijadikan sasaran atau tempat untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-sebarnya dengan modal yang seminim mungkin (*profit oriented*) bagi pelaku usaha (Mayasari, 2019: 32). Alasan inilah yang mengakibatkan banyaknya produk yang dikonsumsi oleh masyarakat ternyata merugikan (Windari, 2015: 109).

Masyarakat dinilai masih belum dapat memilih dan menggunakan produk kosmetik dengan aman, benar, dan tepat yang dikarenakan masih rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut (<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, diakses pada 18 Mei 2019). Kondisi tersebut menjadi tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen yang mengakibatkan konsumen berada diposisi yang paling lemah dimana konsumen tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen (Taufikurrahman, 2016: 62). Konsumen sebagai pihak yang dirugikan memerlukan adanya upaya untuk melindunginya agar tercipta keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha (Triasih, Heryanti, dan Kridasaksana, 2016: 220).

Jenis produk barang dan/ atau jasa yang semakin beragam membuat konsumen semakin sulit dalam memperoleh informasi mengenai barang dan/ atau jasa yang dijual atau beredar dipasaran (Sari, 2014: 295). Jarak antara konsumen dengan produk barang dan/ atau jasa yang digunakan semakin diperparah oleh kerahasiaan perusahaan, pemasaran produk dan proses produksi yang semakin canggih, dan tanggung jawab perusahaan yang hanya pada pemegang saham tersebut (Kristiyanti, 2017: 65). Harga murah dan hasil yang instan juga membuat masyarakat semakin tergiur untuk membeli kosmetik tanpa memperhatikan efek samping dan keamanan penggunaan sebuah produk kosmetik yang digunakan.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebuah tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan, yang mana masih banyak ditemukannya produk barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan seperti kemasan

produk yang rusak, mengandung bahan berbahaya, tanpa izin edar, sudah lewat tanggal kadaluarsanya, dan penandaan produk yang tidak memenuhi persyaratan. Balai Besar POM Yogyakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berasama Pemerintah Daerah terus berkoordinasi dan bersinergi melakukan penajaman kinerja untuk melayani dan melindungi masyarakat (<http://bbpom-yogya.pom.go.id/354-judul-latar-belakang.html>, diakses pada 03 Mei 2019).

Balai Besar POM Yogyakarta melakukan aksi penertiban terhadap kosmetik yang beredar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 407 item atau 2.907 pcs kosmetik tanpa izin edar dan 29 pcs kosmetik yang mengandung zat atau bahan berbahaya seperti *merkuri* (Hg), *hidrokinon*, *asam retinoat/ tretinoin/ retinoic acid*, bahan pewarna merah K.3 (CI 15585) dan K.10 (Rhodamin B), bahan pewarna jingga K.1 dan *Diethylene glycol* (DEG) (<http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita410/penertiban-kosmetik-ilegal-dan-mengandung-bahan-berbahaya.html>, diakses pada 29 Mei 2019). Seluruh temuan produk kosmetik yang telah terbukti tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti secara administratif yaitu berupa pembatalan notifikasi, pengamanan produk dari peredaran, pemusnahan, dan kemudian akan menindaklanjuti perkara pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut secara *pro-justitia*.

Balai Besar POM Yogyakarta melakukan kegiatan operasi pasar kosmetik dan obat-obatan pada akhir tahun 2018, terdapat 3.412 pcs dari 707 item kosmetik tanpa izin edar, 261 pcs dari 20 item kosmetik yang mengandung bahan

berbahaya, dan 10 pcs dari 4 item kosmetik dengan kemasan yang rusak (<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/21/bbpom-diy-temukan-ribuan-pangan-kosmetik-dan-obat-tidak-layak-edar>, diakses pada 28 Juni 2019). Produk-produk yang tidak memiliki izin edar dan terbukti mengandung bahan berbahaya akan disita dan kemudian dimusnahkan. Sebagian produk kosmetik tersebut sebenarnya sudah pernah menjadi temuan pada razia di tahun sebelumnya dan sudah mendapat *public warning* dari Balai Besar POM Yogyakarta (<https://kumparan.com/tugujogja/ratusan-produk-kosmetik-berbahaya-disita-bpom-yogyakarta-27431110790551372>, diakses pada 28 Juni 2019).

Beberapa produk kosmetik yang mendapat *public warning* dikarenakan tidak ternotifikasi atau tanpa izin edar dari BPOM pada tahun 2018, diantaranya yaitu:

No.	Nama Produk	Nama Produsen / Distributor	Alasan Penarikan	Negara Pemberi Informasi	Keterangan
1	Nuriz Shoppe -UV Pearl Cream	Progressive Mix Industries, Malaysia	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak ternotifikasi
2	Nuriz- D'solve	Progressive Mix Industries, Malaysia	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak ternotifikasi
3	Aura Gorgeous Night Cream	Anfa International Laboratoires, Morocco	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak ternotifikasi
4	NV Anti Blemish Toner 1	QEMRICH SDN. BHD., Malaysia	Mengandung Hidrokinon dan Tretinoin	Malaysia	Tidak ternotifikasi
5	FARGER HAIR CARE EXPERT CONDITIONING PERMANENT COLOR CREAM 6/7	NA	Mengandung o-aminophenol	Thailand	Tidak ternotifikasi

6	Deeja Cosmetic Keayuan Semula Jadi – Krim Nano (Night)	NA	Mengandung Merkuri	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi
7	Deeja Cosmetic Keayuan Semula Jadi – Krim Malam (Night)	NA	Mengandung Hidrokinon	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi
8	Karisma Cosmetic – Night Cream	NA	Mengandung Merkuri	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi
9	Karisma Cosmetic – Treatment Cream	NA	Mengandung Hidrokinon	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi
10	Karisma Cosmetic – Day Cream	NA	Mengandung Merkuri	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi
11	Fairy Skin Derma Facial Set - Brightening Cream	NA	Mengandung Hidrokinon	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi

Tabel 1.1 Kosmetik tidak Ternotifikasi Tahun 2018

(Sumber:https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20181114/141118_LampiranPublicWarning.pdf, diakses pada 09 September 2019)



Gambar 1.3 Kosmetik tanpa Izin Edar

(Sumber: <https://www.google.com/search?q=kosmetik+tanpa+izin+edar>, diakses pada 05 Oktober 2019)



Gambar 1.4 Kosmetik tanpa Izin Edar

(Sumber: <https://www.google.com/search?q=kosmetik+tanpa+izin+edar>, diakses pada 05 Oktober 2019)

Latar belakang adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dikarenakan adanya hal-hal yang dapat merugikan konsumen, permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, dan hak-hak konsumen yang belum terpenuhi (Poernomo, 2019: 113). Peraturan perundang-undangan yang secara khusus diharapkan dapat memberikan perlindungan secara hukum dalam menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat apabila mengalami kerugian (Dewi, 2015: 55).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Undang-undang perlindungan konsumen dianggap sebagai payung

hukum dalam masalah-masalah mengenai perlindungan terhadap konsumen karena dianggap dapat melindungi dan membantu kepentingan konsumen (Aziz, Prananingtyas, dan Irawati, 2019: 211).

Bertolak dari uraian di atas, dapat peneliti tarik satu benang merah bahwa hak konsumen kosmetik tanpa izin edar secara yuridis cenderung belum dilindungi oleh hukum. Hal inilah yang membuat peneliti tertatik untuk melakukan penetian berikutnya terhadap problematika “Tanggung Jawab Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam Melindungi Konsumen Kosmetik tanpa Izin Edar”.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam melindungi konsumen kosmetik tanpa izin edar?
2. Bagaimana kebijakan dan upaya terhadap kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang?

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam Melindungi Konsumen Kosmetik tanpa Izin Edar

Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia dilaksanakan oleh BPOM.

Besar POM Yogyakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) BPOM telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya yaitu melaksanakan investigasi awal dan penyidikan kasus hukum dengan pemberian:

a. Sanksi administratif

Pemberian sanksi administratif yang dilakukan Balai Besar POM Yogyakarta bertujuan untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan, memberikan hukuman kepada, memberikan efek jera, dan mencegah pihak lain agar tidak memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar berdasarkan pada hasil pemeriksaan, pengujian, dan hasil investigasi awal yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan obat dan makanan dilaksanakan oleh BPOM sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan”.

Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa “UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Balai Besar POM Yogyakarta yang menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM telah melaksanakan pengawasan terhadap kosmetik tanpa izin edar berupa pengawasan yang dilakukan secara *post-market* dan

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Penyelenggaraan fungsi berupa penyusunan rencana dan program pengawasan, pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi dan distribusi, dan pengambilan contoh (*sampling*) obat dan makanan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM Yogyakarta dengan adanya target pengawasan yang telah ditentukan setiap tahunnya dan jadwal rencana pelaksanaan pengawasan. Jadwal pelaksanaan pengawasan dirasa belum efektif mengingat semakin banyaknya kosmetik yang beredar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu adanya tambahan jadwal pengawasan.

Pasal 4 Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa”. Pembinaan yang dilaksanakan Balai Besar POM Yogyakarta yang diberikan

kepada pelaku usaha berupa arahan-arahan agar pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau mengedarkan produk kosmetik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Aksi Penindakan

Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa menteri/ atau menteri teknis terkait dapat mengambil tindakan apabila hasil pengawasan barang dan/ atau jasa terbukti menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen. Aksi penindakan yang telah dilakukan Balai Besar POM Yogyakarta adalah berdasarkan dari hasil pengawasan dan juga diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengetahui atau menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Produk kosmetik yang terbukti menyalahi aturan berdasarkan hasil pengawasan dan/ atau hasil investigasi, maka akan diberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau mengedarkan produk kosmetik. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan, dan pemusnahan kosmetik.

3) Evaluasi dan Analisis Risiko

Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa salah satu tugas UPT BPOM adalah melakukan evaluasi terhadap obat dan makanan. Evaluasi dan analisis risiko telah dilakukan Balai Besar POM Yogyakarta bertujuan untuk membuat suatu laporan pengawasan obat dan makanan dengan mengetahui dan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dari hasil yang diperoleh dari aksi penindakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pelaku usaha yang masih saja menjual atau memproduksi produk kosmetik yang telah ditertibkan sebelumnya sebagaimana termuat dalam *public warning* yang dikeluarkan oleh BPOM, maka kemungkinan akan ditertibkan lagi ditahun berikutnya. Pelaku usaha tersebut akan diberi sanksi administratif berupa penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan, pemusnahan kosmetik, penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik, serta pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) dan atau Pasal 10 Ayat (1) Keputusan Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Sanksi administratif dilakukan Balai Besar POM Yogyakarta digunakan untuk memenuhi hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa. Produk kosmetik tanpa izin edar yang masih banyak diperdagangkan oleh pelaku usaha disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu, yaitu:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; dan
- 3) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.

Tujuan pemberian sanksi administratif adalah pelaku usaha tidak lagi memproduksi dan/ atau mengedarkan produk kosmetik yang terbukti tidak memiliki izin edar karena hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Barang dan/ atau jasa yang diproduksi tidak sesuai atau tidak memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Kondisi, keistimewaan, jaminan, atau kemanjuran tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada label, etiket, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- 3) Mutu, proses pengolahan, komposisi, mode, gaya, atau penggunaan tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- 4) Barang dan/ jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;
- 5) Label atau penjelasan mengenai barang dan/ atau jasa yang tidak dipasang; dan
- 6) Barang dan/ atau jasa tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang melakukan perdagangan pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”. Penarikan dan larangan untuk memperdagangkan produk kosmetik tanpa izin edar dari peredaran

yang juga telah dilakukan oleh Balai Besar POM Yogyakarta sebagai bentuk pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha.

Efektifitas pemberian sanksi administratif dirasa masih belum cukup meskipun telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan yang akan diperoleh tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan apabila produk tersebut telah digunakan oleh konsumen. Jadwal pelaksanaan pengawasan juga dirasa masih kurang sehingga pemberian sanksi administratif kepada pelaku usahapun kurang diterapkan.

b. Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana yang dilakukan Balai Besar POM Yogyakarta kepada pelaku usaha berfungsi untuk memberikan penderitaan kepada seseorang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat merasakan akibat dari perbuatannya dan berpikir bahwa perbuatan yang telah dilakukan memperoleh pencelaan dari masyarakat. Tahap pemberian sanksi pidana juga diawali dengan adanya pengawasan, aksi penindakan, dan evaluasi dan analisis resiko terlebih dahulu terhadap suatu produk kosmetik seperti pada tahap pemberian sanksi administratif. Pasal 39 Ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik menyebutkan bahwa “Selain dikenai sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkara pelanggaran yang masuk pada ranah pidana, maka akan diproses secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya”. Balai Besar POM Yogyakarta mengatakan bahwa sampai saat ini (September 2019) belum ada perkara kosmetik tanpa izin edar, namun pada tahun 2018 terdapat dua perkara kosmetik tanpa izin edar yang telah ditangani.

Sanksi pidana juga dilakukan untuk memenuhi hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, namun pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang masih saja memproduksi dan/ atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar

yang berarti pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; dan
- 3) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.

Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” yang berarti bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/ atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Barang dan/ atau jasa yang diproduksi tidak sesuai atau tidak memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- 2) Kondisi, keistimewaan, jaminan, atau kemanjuran tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada label, etiket, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- 3) Mutu, proses pengolahan, komposisi, mode, gaya, atau penggunaan tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- 4) Barang dan/ jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;
- 5) Label atau penjelasan mengenai barang dan/ atau jasa yang tidak dipasang; dan
- 6) Barang dan/ atau jasa tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

Pemberian sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana dengan cara penindaklanjutan perkara secara *pro-justitia* yang telah dilakukan Balai Besar POM Yogyakarta telah memenuhi beberapa tujuan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum;
- b. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan

- c. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Balai Besar POM Yogyakarta dalam memberikan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana kepada pelaku usaha telah memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Pasal 28D yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)”.
- b. Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Tanggung jawab hukum yang telah dilakukan Balai Besar POM Yogyakarta telah memenuhi beberapa asas perlindungan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimana dalam segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha;

- b. Asas keamanan dan keselamatan konsumen untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
- c. Asas kepastian hukum, dimana pelaku usaha maupun konsumen harus menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin adanya kepastian hukum.

Tanggung jawab hukum Balai Besar POM Yogyakarta dalam melindungi konsumen kosmetik tanpa izin edar dirasa masih belum berjalan secara efektif dan maksimal. Pelaku usaha masih saja memproduksi dan/ atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai macam merek dan tujuan.

2. Kebijakan dan Upaya terhadap Kosmetik tanpa Izin Edar di Masa Mendatang

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa salah satu tugas pengawas BPOM adalah menyelenggarakan fungsi “penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Kebijakan dan upaya terhadap kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan

Peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan adalah hal yang paling penting dalam peredaran kosmetik yang semakin banyak dan meluas ini. Jumlah pegawai yang lebih banyak tentunya akan meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik. Perencanaan pengawasan berbasis resiko digunakan untuk mengetahui dan meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi, selain itu jadwal pelaksanaan pengawasan juga harus lebih sering dilakukan agar pengawasan terhadap peredaran kosmetik dapat dilakukan dengan meluas dan menyeluruh.

Tujuan dari peningkatan pengawasan obat dan makanan adalah melindungi kepentingan masyarakat yang mana juga dapat memenuhi hak perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Memilih dan mendapatkan barang dan/ jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; dan
- 3) Mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.

b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah “hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”. Masyarakat selalu diberikan pembinaan dan bimbingan berupa edukasi untuk selalu mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa (cek KLIK) pada sebuah produk yang akan dikonsumsi baik melalui iklan di media sosial maupun sosialisasi.

Pembinaan dan bimbingan juga diberikan kepada pelaku usaha dengan cara sosialisasi mengenai ketentuan kosmetik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tujuan meningkatkan daya saing dan memberikan jaminan keamanan produk terhadap produk yang diproduksi dan/ atau diedarkan oleh pelaku usaha. Balai Besar POM Yogyakarta mengatakan bahwa kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia nantinya harus bersertifikat halal dengan dilakukannya uji DNA (*deoxyribo nucleic acid*) babi yang tentunya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dapat terpenuhi.

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan sebagai kebijakan dan upaya terhadap kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang dinilai sesuai dengan tujuan dari pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; dan
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha juga diharapkan dapat terpenuhi untuk meningkatkan daya saing antar pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; dan
- 3) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa.

c. Peningkatan informasi, komunikasi, dan kerjasama

Produk kosmetik yang semakin banyak dengan bermacam-macam merek dan kegunaan membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang akan digunakan. Masyarakat dapat mengunjungi layanan informasi publik BPOM secara online yang diakses melalui website <https://www.pom.go.id>

dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk memperoleh informasi terkait mutu dan keamanan obat dan makanan. BPOM juga menerima aduan dan konsultasi dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dengan cara menghubungi *contact center* 1500533, e-mail halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia.

Partisipasi dari masyarakat dan pemerintah atau menteri dan/ atau menteri teknis terkait tentunya akan memberi pengaruh dalam peningkatan informasi, komunikasi, dan kerjasama yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Harapannya, salah satu hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa nantinya dapat terpenuhi.

Informasi, komunikasi, dan kerjasama yang akan dilakukan juga bertujuan untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia. Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **).

Kebijakan dan upaya yang dilakukan terhadap kosmetik tanpa izin edar dimasa mendatang diharapkan dapat memenuhi semua asas dan tujuan dalam perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen yang dimaksud adalah asas keadilan, asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas keseimbangan, sedangkan tujuan perlindungan konsumen yang dimaksud adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum;
- d. Menciptakan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan kegiatan usaha; dan
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa.

Kebijakan dan upaya terhadap kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang juga harus memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan diperlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam melindungi konsumen kosmetik tanpa izin edar adalah dengan cara memberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dan/ atau sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan cara meninjaklanjuti perkara pelanggaran secara *pro-justitia*. Pemberian sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dirasa masih belum berjalan secara efektif

dan maksimal karena produk kosmetik yang beredar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun.

- b. Kebijakan dan upaya terhadap kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yaitu peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan, peningkatan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan kepada konsumen dan pelaku usaha, peningkatan informasi, komunikasi, dan kerjasama. Kebijakan dan upaya tersebut diharapkan dapat membuat pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya secara jujur, aman, dan benar sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang nantinya dapat memberikan manfaat dalam memberikan perlindungan kepada konsumen kosmetik bagi:

- a. Balai Besar POM Yogyakarta harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik tanpa izin edar baik yang jual dipasaran maupun yang dijual secara *online* agar pemberian sanksi dapat terlaksana dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha;
- b. Pelaku usaha harus lebih memperhatikan atau mengecek izin edar produk kosmetiknya baik yang sudah didaftarkan maupun yang telah

terdaftar sebelum produk kosmetik tersebut diedarkan atau dijual di pasaran; dan

- c. Masyarakat harus lebih cermat dan teliti dalam memilih produk kosmetik yang akan dipergunakan dengan mengecek tanggal kadaluarsanya, informasi label, izin edar, dan kemasan produk kosmetik karena BPOM tidak mungkin menjangkau semua izin edar sebuah produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

C. Jurnal

Amimi, A. N. & Suyanto, Ama. (2019). Analisis Perilaku Konsumen yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kosmetik Lokal di Indonesia: Consumer Behaviour Analysis on Local Cosmetics Buying Decision in Indonesia. *eProceedings of Management*, 6(1).

Apriani, Rani., Imam, C. H., & Zubaedah, Rahmi. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang. *Jurnal IUS*, 7(2).

Aziz, Aminudin., Prananingtyas, Paramita. & Irawati. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).

Habibah, Ummu. & Sumiati. (2016). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1).

Hariato, Dedi. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).

Mayasari, N. E. (2019). Perlindungan Hukum pada Kasus Suplemen Makanan yang Mengandung Babi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).

Pangaribuan, Lina. (2017). Efek Samping Kosmetik dan Penangannya bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2).

- Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Standard Contract in Legal Prespectives of Consumer Protection). *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(1).
- Putri, Amelia. (2017). Perkembangan Penggunaan Produk Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2).
- Sari, Norma. (2014). Pemberdayaan Hak Konsumen atas Informasi Obat. *Jurnal Media Hukum*, 21(2).
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(1).
- Taufikurrahman. (2016). Peran BPOM Dan BPKN dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Vaksin Palsu. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Triasih, Dharu., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, Doddy. (2016). Kajian Tentang Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2).

D. Website

- <http://bbpom-yogya.pom.go.id/354-judul-latar-belakang.html>, diakses pada 03 Mei 2019.
- <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita410/penertiban-kosmetik-ilegal-dan-mengandung-bahan-berbahaya.html>, diakses pada 29 Mei 2019.
- <https://jogja.tribunnews.com/2018/12/21/bbpom-diy-temukan-ribuan-pangan-kosmetik-dan-obat-tidak-layak-edar>, diakses pada 28 Juni 2019.
- <https://kumparan.com/tugujogja/ratusan-produk-kosmetik-berbahaya-disita-bpom-yogyakarta-27431110790551372>, diakses pada 28 Juni 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-2227417/ini-dampak-berbahaya-memakai-kosmetik-ilegal>, diakses pada 27 Juni 2019.
- <https://www.google.com/search?q=dampak+penggunaan+kosmetik+tanpa+izin+edar>, diakses pada 05 Oktober 2019.
- <https://www.google.com/search?q=kosmetik+tanpa+izin+edar>, diakses pada 05 Oktober 2019.

https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20181114/141118_LampiranPublicWarning.pdf, diakses pada 09 September 2019.

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, diakses pada 18 Mei 2019.